

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D)
BUPATI BANTUL

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menjaga, meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul dengan konsumsi pangan segar;
- b. Bahwa dalam rangka upaya sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Bantul;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul tentang Organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang - undang nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1955 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang - undang no 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world trade organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia);
3. Undang-undang nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura;
4. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang - undang nomor 20 tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian (SNI);
 7. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang - undang nomor 39 tahun 2014 Perkebunan;
 9. Undang - undang no 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan;
 10. Undang - undang no 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 12. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2018 tentang sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian nasional.
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 14. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan;
 15. Peraturan Menteri Pertanian no 53 tahun 2018 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang di perbarui dengan Permentan 5 tahun 2021 menyesuaikan

undang undang cipta kerja.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Permentan 15 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
18. Peraturan kepala Badan Standarisasi Nasional No. 135/2010 tentang sistem standarisasi nasional
19. Peraturan kepala Badan Standarisasi Nasional No. 1/2011 tentang pedoman standarisasi nasional (PSN) Pedoman Pemberlakuan SNI secara wajib.
20. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
21. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 12 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Bantul.
22. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D).**
- KESATU : Membentuk Organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Menetapkan personil Organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan lampiran 1.
- KETIGA : Rincian tugas dan kewenangan Organisasi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Bantul seperti dalam DIKTUM PERTAMA keputusan ini tercantum dalam lampiran 2;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat DITETAPKANNYA

KEPUTUSAN ini dibebankan pada Anggaran Belanja Negara/Daerah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
5. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
6. Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH (OKKP-D)

I. PERSONIL ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan OKKPD		Jabatan Dalam Dinas
1	Ketua		Kepala Dinas
2	Koordinator Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
	3.1	Sub Koordinator Administrasi	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda
	3.1.1	Staf Administrasi	Unsur Bidang Ketahanan Pangan
	3.2	Sub Koordinator Teknis dan Mutu	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya
	3.2.1	Pengawas	Unsur Pengawas Mutu Hasil Pertanian
3	Koordinator Pengawasan Pangan Segar Asal Hewan		Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	4.1	Sub Koordinator Administrasi	Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner
	4.1.1	Staf Administrasi	Unsur Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	4.2	Sub Koordinator Teknis dan Mutu	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	4.2.1	Pengawas	Unsur Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

II. RINCIAN TUGAS DAN KEWENANGAN ORGANISASI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

a. Tugas Kepala Dinas/Ketua OKKPD

- 1) Menetapkan personil dalam struktur kelembagaan OKKPD dan petugas pengawas PSAT;
- 2) Menetapkan prioritas pengawasan PSAT dan pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi PD UK;
- 3) Menandatangani sertifikat registrasi PSAT PD-UK atau rekomendasi dalam penerbitan PSAT PD-UK;
- 4) Menandatangani sertifikat pendataan pelaku usaha PSAT;
- 5) Menandatangani Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Penerapan Penanganan PSAT yang Baik minimal level 3;
- 6) Melaporkan kegiatan pengawasan PSAT kepada OKKPD Provinsi;
- 7) Bertanggung jawab dalam mengalokasikan SDM dan anggaran pelaksanaan kegiatan;
- 8) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan PSAT.

b. Tugas Koordinator Pengawasan

- 1) Menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan post-market, dan pengawasan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK dengan persetujuan Kepala Dinas;
- 2) Melakukan review hasil validasi pendataan, pengawasan post-market dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK;
- 3) Merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAT PD-UK;
- 4) Mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT;
- 5) Menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.

c. Tugas Sub Koordinator Administrasi

- 1) Menerima permohonan registrasi PSAT PD-UK;
- 2) Memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT PD-UK;
- 3) Menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKPD;
- 4) Melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PD-UK;

- 5) Melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat penandataan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.

d. Tugas dan Wewenang Sub Koordinator Teknis

- 1) Mengusulkan petugas kepada koordinator untuk melakukan pendataan, pengawasan post-market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
- 2) Melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan post-market dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
- 3) Melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK kepada pelaku usaha;
- 4) Mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil;
- 5) Melaporkan hasil pendataan, pengawasan post market dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK kepada koordinator pengawasan.

e. Tugas dan wewenang Petugas Pengawas Keamanan Pangan

- 1) Melaksanakan pendataan, pengawasan post-market dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
- 2) Melaksanakan pengambilan contoh apabila diperlukan;
- 3) Melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK;
- 4) Membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- 5) Mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
- 6) Mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan.
- 7) Melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada stakeholder terkait dan masyarakat.
- 8) Menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan Komitmen Registrasi PD UK;

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH